



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

Jalan Mayor Utara No. 1 Telp. (0265) 330983 - 336450 Tasikmalaya

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 02 TAHUN 2010

TENTANG :

PENYEMPURNAAN HASIL EVALUASI GUBERNUR JAWA BARAT TENTANG RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

- Membaca** : Surat Bupati Tasikmalaya Nomor. 903 /411/DPPKAD tanggal 5 Februari 2010 perihal Jawaban Bupati terhadap Evaluasi Gubernur tentang Rancangan APBD Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2010.
- Menimbang** : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010, dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 telah dievaluasi Gubernur Jawa Barat, telah dibahas oleh Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya bersama-sama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf "a", di atas perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Penyempurnaan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Barat tentang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010, dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2010;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
14. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 01 Tahun 2009 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 903/Kep.365 - Keu/2010 tanggal 4 Februari 2010 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 dan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010.
 2. Hasil Laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Tasikmalaya terhadap Evaluasi Gubernur Jawa Barat Tentang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 dan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menyetujui Penyempurnaan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Barat tentang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 dan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010. sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 11 Februari 2010

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA**

Ketua,

Ttd

H. RUHIMAT

Wakil Ketua,

Ttd

MOCHAMAD ARIEF ARSEHA

Wakil Ketua,

Ttd

H. UCU ASEP DANI

Wakil Ketua,

Ttd

ADE SUGIANTO

**Lampiran : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA**

Nomor : 02 Tahun 2010

Tanggal : 11 Februari 2010

**Tentang : Penyempurnaan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Barat
Tentang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2010, dan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010.**

I. Bidang Pendapatan Daerah :

1. Langkah yang akan dilakukan dalam upaya pencapaian target pendapatan yang bersumber dari PAD, khususnya dalam pencantuman target pendapatan telah mempertimbangkan dan didasarkan pada potensi yang ada serta realisasi tahun sebelumnya. Selain itu akan dilakukan langkah-langkah / kebijakan yang diperlukan dalam upaya pencapaian PAD dimaksud.
2. Rincian target pendapatan dari Bagi Hasil Pajak Propinsi dalam RAPBD adalah :

Uraian	RAPBD	Hasil Evaluasi	tambah/ kurang
PKB	5.993.191.363	6.114.105.000	120.913.637
BBNKB	6.766.296.948	6.477.765.000	(288.531.948)
PBBKB	13.615.216.762	14.488.355.000	873.138.238
PAJAK APER	89.130.083	78.093.610	(11.036.473)
PAJAK ABT	6.482.420	6.650.000	167.580
Jumlah	26.470.317.576	27.164.968.610	694.651.034

untuk tambahan target pendapatan yang bersumber dari bagi hasil pajak daerah tersebut, akan dilakukan penyesuaian dalam APBD tahun anggaran 2010.

3. Apabila ada dana dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi yang turun setelah APBD ditetapkan, maka peraturan menteri dalam negeri nomor 25 tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun anggaran 2010, akan dijadikan dasar/ pedoman dalam pelaksanaannya.
4. Anggaran dana yang bersumber dari dana bagi hasil cukai tembakau, baik pendapatan maupun belanjanya telah dialokasikan penggunaannya sesuai dengan petunjuk teknis dan peraturan yang berlaku.
5. Bantuan keuangan yang bersumber dari propinsi yang belum dilaksanakan dalam tahun anggaran 2009 telah di *carry over* ke tahun anggaran 2010.

II. Bidang Belanja Daerah :

1. Salah satu penyebab proporsi belanja tidak langsung lebih besar dari belanja langsung antara lain di karenakan adanya kewajiban yang harus dilaksanakan berkaitan dengan gaji dan tunjangan PNSD dan CPNSD, antisipasi kenaikan gaji, dana alokasi khusus bidang pendidikan, *cost sharing* PNPM, *recovery* dan rehabilitasi korban pasca bencana alam.
2. Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah akan dijadikan pedoman dalam hal pemberian insentif pemungutan terhadap Aparat Daerah yang terkait dengan proses pemungutan pajak daerah.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa menjadi dasar perhitungan dalam pengalokasian anggaran untuk Alokasi Dana Desa (ADD).
4. Dalam hal belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan, akan berpedoman pada peraturan bupati dan keputusan bupati yang mengatur pos belanja-belanja tersebut. sedangkan untuk rincian masing-masing penerimaan pos belanja tersebut dimunculkan dalam peraturan bupati tentang penjabaran APBD dan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA), untuk menampung pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan dan pendapatan hibah, belanja bunga, belanja subsidi serta penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah telah dibuat DPA PPKD.
5. Penganggaran untuk bantuan keuangan kepada partai politik telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Namun demikian apabila dalam penganggaran belanja tersebut harus mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, maka akan disesuaikan dengan peraturan tersebut.
6. Untuk anggaran studi banding yang ada di organisasi perangkat daerah Sekretariat DPRD, merupakan penganggaran yang telah disesuaikan dengan intensitas dan beban kerja serta program kerja untuk kegiatan tersebut.
7. Penganggaran dan realisasi belanja untuk pos belanja kepala daerah akan disesuaikan dan mengacu pada peraturan yang berlaku.
8. Berkenaan dengan besaran pendanaan pendidikan, bertujuan adanya kesinambungan dan terus mengalami peningkatan pada setiap tahunnya,, sehingga apa yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dapat terwujud.
9. Untuk pengalokasian urusan kesehatan, urusan ekonomi dan bidang infrastruktur, dipandang perlu adanya peningkatan, sehingga dapat meningkatkan indeks pemangunan manusia (IPM) di Kabupaten Tasikmalaya.
10. Penyediaan anggaran uang lembur PNS dalam kegiatan penyediaan jasa surat menyurat merupakan bentuk pemberian insentif yang di hubungkan dengan adanya kelebihan jam kerja atau melewati tenggang waktu normal kerja yang bersifat insidental yang dilaksanakan oleh aparatur dalam melaksanakan tugas-tugas kedinasan. dalam realisasi belanjanya didasarkan pada indikator dan parameter yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Berkenaan dengan masih adanya penganggaran untuk belanja modal yang tidak relevan atau tidak berkaitan langsung dengan kegiatan akan dilakukan koreksi dan menjadi bahan evaluasi.
12. Terkait dengan masih adanya penyediaan anggaran dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur diluar SKPD Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan Daerah, akan menjadi bahan koreksi dalam APBD tahun anggaran 2010.

13. Adanya penyediaan kredit anggaran untuk kegiatan pengadaan kendaraan dinas/ operasional bagi pimpinan dan anggota dprd, bertujuan untuk menunjang mobilitas dan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam memantau pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

III. Bidang Pembiayaan Daerah :

Koreksi pada lampiran II Rancangan Peraturan Daerah APBD tahun anggaran 2010 menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi akan dilaksanakan pada peraturan daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Tasikmalaya tahun anggaran 2010.

IV. Ketentuan lain-lain :

1. Pencantuman dasar hukum, lokasi kegiatan dan sumber pendanaan dalam lampiran II rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD tahun anggaran 2010 akan dilaksanakan.
2. Keterlibatan SKPD Kecamatan sebagai wujud tanggung jawab kecamatan dilibatkan dalam program pagu indikatif kecamatan, kegiatan infrastruktur jalan dan jembatan yang anggarannya diserahkan kepada pemerintah desa. dalam hal ini kecamatan mempunyai tanggungjawab untuk melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap Pemerintah Desa.
3. Adanya tambahan untuk kode rekening pendapatan, belanja maupun pembiayaan daerah akan menjadi perhatian dan diatur dalam peraturan kepala daerah serta dilaporkan kepada BAKD.
4. Tambahan Dasar Hukum pada konsideran “ mengingat” pada Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD akan menjadi perhatian dan koreksi.
5. Revisi formulasi klausul pendanaan keadaan darurat dalam pasal 8 pada rancangan peraturan daerah akan dilakukan penyempurnaan.

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

Ketua,

Ttd

H. RUHIMAT

Wakil Ketua

Wakil Ketua,

Wakil Ketua

Ttd

Ttd

Ttd

MOCHAMAD ARIEF ARSEHA

H. UCU ASEP DANI

ADE SUGIANTO